



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jalan Jenderal Achmad Yani 27 Telp. 21566 Fax 0485 324208 Mengkang
90913*

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 800/370 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO**

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 86 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Perubahan Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal : 01 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan,



Drs. FAISAL
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19650712 199003 1 015

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
 NOMOR : 800/370 TAHUN 2023
 TANGGAL : 01 Februari 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo Persentase capaian kinerja program perangkat daerah
2	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar dan Paud	Angka Lulusan SD dan SMP
3	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan PAUD	Angka partisipasi Kasar SD, SMP dan PAUD Angka partisipasi Murni SD, SMP dan PAUD
4	Penyelenggaraann festival dan revitalisasi cagar budaya	Persentase peningkatan Lembaga adat/sanggar budaya yang aktif Persentase peningkatan jumlah tradisi/cagar budaya yang dilestarikan